

## Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan

Septi Indrawati<sup>1\*</sup>, Agus Budi Santoso<sup>2</sup>, Muh. Alfian<sup>3</sup>, Ajeng Risnawati Sasmita<sup>4</sup>

<sup>1\*,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

\*email: [septi@umpwr.ac.id](mailto:septi@umpwr.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.889>

*Submitted: November 2020*

*Revised: Januari 2021*

*Accepted: Januari 2021*

---

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
*Hak Merek,  
Jaminan, Kredit  
Perbankan*

Jaminan kredit digunakan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi kreditur, yaitu sebagai kepastian atas pelunasan utang debitur dalam hal apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya. Jaminan dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Hak merek sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan, sehingga dapat dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit di lembaga perbankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan sertifikat merek sebagai jaminan kredit perbankan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan sertifikat merek sebagai jaminan kredit perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sertifikat merek sebagai jaminan dalam proses pengajuan kredit perbankan berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Unit Usaha Syariah, dimana dalam ketentuan tersebut sertifikat merek tidak termasuk jaminan yang dapat diperhitungkan dalam kredit perbankan. Namun sertifikat merek dapat digunakan sebagai jaminan tambahan dengan pengikatan jaminan fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hambatan dalam penggunaan sertifikat merek sebagai jaminan kredit perbankan yaitu belum adanya standar penilaian merek, ketidakpastian nilai ekonomi merek dan kesulitan pihak perbankan untuk mengeksekusi jika debitur wanprestasi.

---

---

---

**ABSTRACT**

**Keywords:**  
Trademark  
Rights,  
Guarantee,  
Banking Credit

*Credit guarantees are used to provide protection and security for creditors, namely as certainty over the repayment of debtors' debts if the debtor cannot pay off his debts. Collateral can be in the form of movable or immovable objects. Trademark rights as intangible movable objects have economic value and can be transferred to be used as collateral in applying for credit at banking institutions. The purpose of this study was to analyze the use of brand certificates as bank credit guarantees. The research was conducted using a normative method to achieve this goal, namely by examining library materials related to brand certificates as bank credit guarantees. The study results indicate that the use of brand certificates as collateral in the banking credit application process is based on the provisions of Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.03/2014 concerning Asset Quality Assessment Commercial Banks and Sharia Business Units, in which the brand certificate does not include collateral that can be taken into account in bank credit. However, trademark certificates can be used as additional guarantees by binding fiduciary guarantees. It is following the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Barriers to the use of brand certificates as bank credit guarantees are the absence of a brand valuation standard, the uncertainty of the brand's economic value, and the bank's difficulty to execute if the debtor defaults.*

---

**1. PENDAHULUAN**

Perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari lembaga perbankan sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Sari et al., 2020). Adapun dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat tersebut, bank menyediakan berbagai macam produk, seperti kredit, deposito, giro, dan sebagainya.

Salah satu produk bank yang sangat banyak dibutuhkan masyarakat adalah kredit (Lailiyah, 2014). Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berkaitan dengan pengembangan usahanya memerlukan dana tambahan untuk usahanya agar lebih berkembang. Kredit dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) yang berbunyi: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Dalam usahanya bank tidak hanya menyalurkan kredit saja tetapi juga berinvestasi pada kegiatan lain seperti penyertaan modal pada sebuah perusahaan dibidang keuangan (Muticara, 2016). Adapun mengenai hal kredit, bank sebagai kreditur akan memberikan kredit kepada nasabah sebagai debitur tentu dengan berbagai macam kriteria atau prinsip. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian oleh pihak perbankan jika debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya (Suharto et al., 2015).

Salah satu prinsip yang diterapkan pihak bank dalam memberikan kredit kepada nasabah atau debitur adalah prinsip kehati-hatian. Hal ini diisyaratkan dalam Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dalam pemberian kredit bank perlu memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap nasabah debitur. Oleh karena itulah bank memerlukan suatu jaminan dari nasabah debitur. Jaminan adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang. Jaminan ini berfungsi sebagai sarana untuk menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya terjadi wanprestasi sebelum jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir (Anwar, 2014). Jaminan juga menjadi satu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.

Adapun jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda yang dimaksud adalah benda yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan (Mumek, 2017). Benda bergerak dapat berupa benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda yang dapat dipindahkan, misalnya sepeda motor, mobil, alat elektronik dan sebagainya. Kemudian benda

bergerak karena ketentuan undang-undang yaitu hak-hak atas benda bergerak, misalnya saham, hak-hak atas benda bergerak, dan sebagainya. Sedangkan benda tidak bergerak dapat berupa tanah, gedung, dan sebagainya.

Salah satu benda bergerak karena ketentuan undang-undang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi adalah hak merek (Susilowardani, 2014). Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI untuk memperoleh sertifikat Hak Merek sehingga terlindungi hukum. Hak merek adalah hak yang eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya (Yusran Isnaini, 2010) Pemilik hak merek berhak menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya

Hak merek termasuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud (Ulinnuha, 2018). Hak merek memiliki kemungkinan untuk dijadikan sebagai objek jaminan apabila dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai ekonomis (Heniyatun et al., 2020). Hal ini sesuai dengan asas spesialisitas yang menyatakan bahwa hak merek yang dijamin harus dibuktikan dengan adanya sertifikat merek sebagai tanda telah didaftarkannya merek tersebut. Namun didalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak disebutkan ataupun diatur secara spesifik tentang jenis lembaga jaminan yang dapat membebani hak merek sebagai jaminan. Padahal, hak merek memiliki unsur ciri-ciri benda pada jaminan kebendaan. Ciri ini tercermin dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa: "Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan."

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Usanti, 2017) di PT. Bank Muamalat Indonesia Jakarta, menyatakan bahwa merek diterima sebagai objek jaminan gadai atas pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* yang

diberikan oleh Bank kepada nasabah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sri Mulyani pada tahun 2014 tentang hak merek sebagai jaminan fidusia di lembaga perbankan.

Hak merek sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta dapat dialihkan kepemilikannya sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam mengajukan kredit di lembaga perbankan (Susilowardani, 2014). Namun, hingga saat ini belum jelas pembebanan jaminan apa yang tepat untuk hak merek. Selain itu juga masih banyak kendala terkait penerapan hak merek sebagai jaminan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Hak Merek Sebagai Jaminan Dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan".

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Adapun jenis data yang disampaikan oleh peneliti adalah data kualitatif yaitu peneliti menyajikan data yang berupa kata atau kalimat, yang selanjutnya disusun secara utuh dalam bentuk penulisan hukum. Sumber bahan hukum penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan undang-undang lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah tentang hukum baik berupa tesis, disertasi, jurnal, makalah, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Pengambilan data penelitian dilakukan melalui *library research* (studi kepustakaan) dengan teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum bersifat normatif-perspektif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian. Selanjutnya data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek tersebut merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya yang berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memperoleh sertifikat merek sehingga terlindungi hukum (Semaun, 2016). Sertifikat merek ini menjadi bukti kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI) yang penting dimiliki oleh pelaku usaha untuk melindungi hak kepemilikannya atas suatu merek dagang dan merek jasa tertentu (Nurul Hidayah, 2017).

Sertifikat merek yang merupakan bukti kepemilikan hak merek dapat dikategorikan sebagai benda. Hal ini sesuai dengan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa sesuatu dapat disebut benda jika merupakan barang dan hak yang dapat dikuasai sebagai hak milik. Sertifikat merek ini sebagai benda yang dapat dikuasai sebagai hak milik dan juga memiliki nilai ekonomi (Herdian, 2020).

Pada dasarnya setiap benda yang memiliki nilai ekonomi dapat dijadikan jaminan utang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “segala kebendaan berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Adapun terkait dengan jaminan kredit perbankan adalah hak dan kekuasaan terhadap barang jaminan yang diserahkan nasabah kepada pemberi kredit yaitu pihak lembaga perbankan untuk menjamin pelunasan utangnya apabila pinjaman yang telah diterima tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit (Riyanto, 2015). Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, jaminan tersebut juga menjadi satu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.

Pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa setiap kredit perbankan dalam analisa kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam menganalisa kredit, bank menerapkan prinsip 5 C yaitu watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), prospek usaha dari debitur (*condition of economy*), jaminan (*collateral*). Sebagai penutup resiko bank meminta jaminan tambahan berbentuk jaminan kebendaan. Jaminan mempunyai beberapa syarat-syarat atau dikenal dengan *MAST principles*, yaitu; *Marketability* (pasar yang cukup luas), *ascertainability of value* (standar harga tertentu), *stability of value* (nilai yang stabil), *transferability* (mudah dipindahtangankan) (Paparang, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan hak merek, dalam hal ini sertifikat merek dapat dijadikan sebagai alat penjaminan dalam perjanjian kredit bank. Mengacu pada Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah) disebutkan bahwa agunan atau jaminan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. Hak Atas Merek sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai agunan pada pembiayaan di bank syariah (Hidayah, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sri Mulyani pada tahun 2014 menunjukkan bahwa belum adanya pengakuan hukum terhadap hak merek sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik perbankan di Indonesia. Akan tetapi hasil penelitian di PT. BNI (Persero).Tbk Jakarta menunjukkan, bahwa sertifikat merek diterima sebagai jaminan tambahan dengan pengikatan fidusia (Mulyani, 2014). Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisadini Prisastinah Usanti tahun 2017 menunjukkan bahwa di PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Jakarta, menunjukkan bahwa sertifikat merek diterima sebagai jaminan tambahan. Sertifikat merek tersebut dibebani dengan lembaga jaminan gadai, akan tetapi ada pula sertifikat merek yang hanya dipergunakan sebagai legalitas pendukung dari usaha dari calon nasabah.

Sertifikat merek yang merupakan bukti kepemilikan hak atas merek, dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Oleh karena itulah sertifikat merek memungkinkan dibebani gadai atau fidusia apabila mengacu

pada objek gadai dan objek jaminan fidusia, dimana objek jaminan antara gadai dan fidusia adalah sama-sama benda bergerak (Usanti, 2017).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UUF). Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Fidusia juga diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda dengan hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (Sanusi, 2013). Jadi, pengalihan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Adapun jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan bagi pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Abdullah, 2016).

Jaminan fidusia jika dilihat dari aspek hukum, merupakan jaminan yang memberikan preferensi (hak didahulukan pelunasannya) dari kreditur lain (konkuren) (Silalahi, 2020). Hak didahulukan tersebut, yaitu pertama, pemegang fidusia memiliki hak didahulukan dari kreditur lainnya. Kedua, pemegang fidusia memiliki hak didahulukan dalam hal mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketiga, pemegang fidusia memiliki hak didahulukan dengan tidak dihapus karena adanya kepilitan dan/atau likuidasi (Zaini, 2007).

Seiring perkembangan zaman, muncul HKI yang salah satunya adalah hak merek sebagai jaminan dalam kredit perbankan. Kepemilikan hak merek tersebut diwujudkan dalam bentuk sertifikat merek yang digunakan untuk jaminan dalam pengajuan kredit di lembaga perbankan. Penggunaan sertifikat merek sebagai jaminan kredit di bank dengan pengikatan jaminan fidusia atau gadai dimungkinkan. Hal ini dikarenakan hak merek merupakan benda bergerak tidak berwujud (immaterial) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan karena perjanjian (Kurnianingrum, 2017). Oleh karena itulah hak

merek layak diperhitungkan dalam lalu lintas ekonomi, termasuk sebagai jaminan dalam pengajuan kredit di bank dengan pengikatan jaminan fidusia atau gadai.

Bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan analisa yang mendalam dalam menerima sertifikat merek sebagai jaminan kredit dengan pengikatan fidusia (Yunita Hikmia, 2019). Hal ini seperti yang dilakukan PT BNI Persero.Tbk Jakarta dan PT Bank Muamalat Indonesia.Tbk yang menerima sertifikat merek sebagai jaminan dengan pengikatan fidusia, meskipun bukan sebagai jaminan utama melainkan hanya sebagai jaminan tambahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan baik-baik oleh pihak bank dalam menerima sertifikat merek sebagai jaminan tambahan antara lain mengenai konsep jaminan, pengikatan pembebanan, pendaftaran jaminan dan eksekusi jaminan (Muhtar, 2013).

Konsep jaminan fidusia dalam Pasal 1 angka 2 UUJF dijelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan dalam pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan utama kepada penerima fidusia daripada kreditor lainnya (Rufaida, 2019).

Adapun mengenai pengikatan pembebanan, berdasarkan Pasal 4 UUJF, dijelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia ini dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan pasal 5 UUJF yang berbunyi "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia".

Kemudian pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 ayat 1 UUJF, bahwa jaminan fidusia wajib didaftarkan di KantorPendaftaran Fidusia di Kanwil Propinsi. Selanjutnya eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 29 sampai dengan 34 UUJF.Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasi kepada kreditor atau penerima fidusia (Asyhadie & Kusumawati, 2018).

Jadi, apabila hak merek yang berupa sertifikat merek akan dijadikan sebagai jaminan tambahan dalam pengajuan kredit perbankan, maka bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan analisa mendalam. Hal-hal

yang perlu dianalisa secara mendalam antara lain konsep, pengikatan pembebanan, pendaftaran jaminan dan eksekusi jaminan (Muhammad et al., 2017). Akan tetapi, merek sebagai jaminan atau agunan dalam dunia perbankan di Indonesia memang belum menjadi sesuatu yang lazim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, diatur bahwa jaminan atau agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) ditetapkan sebagai berikut:

1. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
2. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
3. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
6. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Demikian halnya pada Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut :

1. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai,
2. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
3. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
6. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa sertifikat hak merek belum termasuk dalam jenis agunan yang dapat diperhitungkan dalam kredit perbankan. Akan tetapi, jika mengacu pada objek jaminan yang dapat dibebani dengan gadai atau fidusia maka sertifikat hak merek dimungkinkan untuk dibebani oleh kedua lembaga jaminan tersebut karena hak merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud (Cantika, 2018).

Penggunaan sertifikat merek sebagai jaminan kredit memerlukan prinsip kehati-hatian yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain sebagai berikut (Besar, 2018):

1. Belum ada Standar Penilaian (SPI) terhadap merek

Saat ini di Inonesia belum ada standar penilaian yang jelas mengenai penggunaan sertifikat merek sebagai jaminan. Hal ini akan menyulitkan pihak bank untuk menganalisa merek yang seperti apa yang dapat dijadikan jaminan. Selain itu belum adanya standar penilaian ini juga menyebabkan ketidakseragaman peraturan mengenai penggunaan merek sebagai jaminan kredit pada pihak perbankan.

2. Ketidakpastian nilai ekonomi merek

Nilai ekonomi merek cenderung tidak pasti atau tidak ada standar berapa nilai atau harga pasaran merek. Hal ini cukup berbeda dengan benda-benda jaminan lainnya yang memiliki nilai atau harga pasar yang jelas. Ketidakpastian nilai ekonomi merek menyulitkan pihak bank untuk mengukur berapa jumlah kredit yang dapat diberikan kepada debitur.

3. Kesulitan untuk mengeksekusi jika debitur wanprestasi atau gagal bayar

Hambatan lain dalam penggunaan sertifikat merek sebagai jaminan kredit perbankan adalah kesulitan pihak bank untuk mengeksekusi jika debitur gagal bayar. Pihak bank kesulitan untuk melakukan lelang jaminan. Selain itu di Indonesia juga belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang lelang jaminan berupa sertifikat merek.

#### **4. KESIMPULAN**

Tinjauan yuridis penggunaan sertifikat merek sebagai jaminan dalam proses pengajuan kredit perbankan berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana dalam ketentuan tersebut sertifikat merek tidak termasuk jaminan yang dapat diperhitungkan dalam kredit perbankan. Akan tetapi sertifikat merek dapat digunakan sebagai jaminan tambahan dengan pengikatan jaminan fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia, dimana hak merek yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan. Hambatan dalam penggunaan sertifikat merek

sebagai jaminan kredit perbankan antara lain karena belum adanya standar penilaian terhadap merek, ketidakpastian nilai ekonomi merek dan kesulitan pihak perbankan untuk mengeksekusi jika debitur wanprestasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2016). Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(2), 115–132. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693>
- Anwar, M. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. *Jendela Hukum*, 1(1), 1.
- Asyhadie, Z., & Kusumawati, R. (2018). *Hukum Jaminan Di Indonesia : Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Besar. (2018). *Merek Dagang Sebagai Jaminan Terkait Hukum Jaminan*. Binus.
- Cantika, D. P. (2018). Pembatalan Hak Merek yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 1–22.
- Heniyatun, Sulistyarningsih, P., Iswanto, B. T., Asiyah, Y., & Praja, C. B. E. (2020). *Kajian Yuridis Perlindungan Merek Terhadap Gugatan Merek Nama Orang Terkenal*. 2(2), 137–149.
- Herdian, I. S. (2020). Sengketa Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3(1), 398–415. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6038>
- Hidayah, K. (2014). Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn. *Journal de Jure*, 6(1), 9. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3187>
- Kurnianingrum, T. P. (2017). Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan. *Negara Hukum*., 8(1), 31–54.
- Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika*, 29(2), 217–232.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, R. F., Malikhatus, S., & Djais, M. (2017). Undang-Undang Berdasarkan penjelasan Pasal Perubahan Atas Undang-Undang dalam perjanjian kredit yaitu yaitu jaminan fidusia , yang berkembang karena banyak tetapi masih banyak Penerima Fidusia yang tidak mendaftarkan. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–13.
- Muhtar, M. M. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek. *Lex Privatum*, 1(2), 1–18.
- Mulyani, S. (2014). Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan. *Hukum Dan Dinamika*

- Masyarakat*, 11(2), 139.
- Mumek, R. A. (2017). Hak-Hak kebendaan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Administratum*, 5(2), 69–76.
- Mutiara, N. H. (2016). Faktor-faktor Bank Dalam Memberikan Pinjaman Kredit Dengan Jaminan Barang Komoditas. *Jurnal Privat Law*, 1(1), 42–46. <https://media.neliti.com/media/publications/164490-ID-faktor-faktor-bank-dalam-memberikan-pinj.pdf>
- Nurul Hidayah, H. (2017). Keberpihakan Pemerintah dalam Mendukung Daya Saing UMKM Melalui Pendaftaran Merek Kolektif. *Serambi Hukum*, 10(02), 1–12.
- Paparang, F. (2014). Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSusBudKum*, 1(2), 56–70.
- Riyanto, A. (2015). Aspek Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kapal. *Jurnal Selat*, 2(2), 271–281.
- Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21–40. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40>
- Sanusi, A. (2013). Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan Normatif). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 7(1), 73–83. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/222>
- Sari, L. M., Musfiroh, L., & Ambarwati. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mutiara Madani*, 08(1), 46–57.
- Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. *Jurnal Diktum Hukum*, 14(1), 107–123.
- Silalahi, U. (2020). Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 35. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.35-47>
- Suharto, E. S., Pertiwi, N. D., & Tirtasari, Y. A. (2015). Risiko dalam Perjanjian Kredit Perbankan Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. *Privat Law*, 7(1), 36–41.
- Susilowardani. (2014). Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank. *Repertorium*, 1(1), 1–18.
- Ulinuha, L. (2018). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Journal of Private and Commercial Law*, 1(1), 85–110. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12357>
- Usanti, T. P. (2017). Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek Di Bank Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum*, 29(3), 415–427.
- Yunita Hikmia. (2019). Hak Merek sebagai Jaminan Tambahan pada Perbankan. *Jurist-Diction*, 2(4), 1497–1518.

Yusran Isnaini. (2010). *Buku pintar HAKI*. Ghalia Indonesia.

Zaini, A. (2007). Dinamika Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia. *AL Qalam*, 24(3), 407.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---